



JGORO

Jurnal Gotong Royong

Volume 2 Issue 1, 2025 (85-88)

ISSN (online) : 3048-0744

Homepage : <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/goro>

Doi : <https://doi.org/10.37676/goro>

Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU ITE Dan Pemanfaatan Teknologi Di Era Digital

Yessi Silviani ¹⁾; Marfuatin Muthoharoh ²⁾; Melly Julistina ³⁾; Nenni Oktaria ⁴⁾; Adi Pramono Putra ⁵⁾
Devina Ninosari ⁶⁾; Khairil ⁷⁾; Devi sartika ⁸⁾; M.Arafat Hermana ⁹⁾; Sandi Aprianto ¹⁰⁾
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Dehasen Bengkulu

Email : ¹ yesssilvy@gmail.com ; ² talita.adzkiasa@gmail.com ; ³ julistinamelly@gmail.com
; ⁴ nennioktaria03@gmail.com ; ⁵ adip88052@gmail.com ; ⁶ devinans@unived.ac.id ; ⁷ khairil@unived.ac.id
⁸ devisartika@unived.ac.id ; ⁹ marafathermana@gmail.com ; ¹⁰ sandiapriyanto11@gmail.com

Received [27-01-2025]

Revised [05-04-2025]

Accepted [08-05-2025]

Abstract. The increasing use of information and electronic technology has positive and negative impacts on daily life. Information and electronic technology facilitate communication, access to information, and business transactions. Digital utilization is one of the instruments of progress but also has the potential to become a problem if used inappropriately. Therefore, a legal product was made in the form of legislation which is a legal guideline that becomes an instrument for the implementation of Indonesia as a state of law, namely the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) which was issued as an effort to regulate the governance of information and electronic technology in Indonesia. In this context, the socialization activities to increase awareness of the importance of legal awareness and the rules contained in the ITE Law for the community in RT 23 Pematang Gubernur Village, this journal discusses the strategies applied in the Community Service Program (KKN) to increase community awareness of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) and the use of technology in the digital era. The methods used include socialization, training, and the use of digital technology. Results showed an increase in community understanding of social media ethics and the risks of violating the law.

Keywords: *ITE Law, Legal Awareness, Students, Digital Technology, Community Service.*

Abstrak. Penggunaan teknologi informasi dan elektronik yang semakin meningkat membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan elektronik mempermudah komunikasi, akses informasi, dan transaksi bisnis. Pemanfaatan digital menjadi salah satu instrumen kemajuan namun juga berpotensi menjadi masalah jika digunakan secara tidak tepat. Maka dibuat produk hukum berupa perundang-undangan yang merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatur tata kelola teknologi informasi dan elektronik di Indonesia. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesadaran hukum dan aturan yang tercantum dalam UU ITE bagi masyarakat di RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur, Jurnal ini membahas strategi yang diterapkan dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pemanfaatan teknologi di era digital. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi digital. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait etika bermedia sosial dan risiko pelanggaran hukum.

Kata Kunci: *Hukum ITE, Kesadaran Hukum, Mahasiswa, Teknologi Digital, Pengabdian Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Derasnya arus globalisasi terutama pada perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih telah mengubah gaya hidup bermasyarakat yang menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerja yang efektif dan efisien. Sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya baik anak-anak, Kemajuan teknologi informasi dan elektronik membawa banyak manfaat bagi masyarakat desa, seperti memudahkan komunikasi dan akses informasi, mempercepat proses bisnis dan produksi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, mempelajari teknologi juga membantu masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola sumber daya dan memperbaiki kualitas hidup. Dengan memahami teknologi informasi dan elektronik, masyarakat desa dapat mengembangkan potensi dan peluang bisnis baru, meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta memperkuat perekonomian lokal.

Penggunaan teknologi informasi dan elektronik yang semakin meningkat membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan elektronik mempermudah komunikasi, akses informasi, dan transaksi bisnis. Pemanfaatan digital menjadi salah satu instrument kemajuan namun juga berpotensi menjadi masalah jika digunakan secara tidak tepat. Teknologi informasi dan elektronik juga menjadi tempat berkembangnya tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti penyebaran ujaran kebencian, pornografi, dan penipuan online.

Kesadaran akan UU ITE sangat penting bagi masyarakat karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik, penggunaan internet semakin meluas hingga ke pelosok desa. Masyarakat juga perlu memahami dan mematuhi UU ITE agar terhindar dari berbagai tindakan ilegal atau penyalahgunaan teknologi informasi yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah tentang perlindungan data pribadi dan hak privasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi dan menghindari penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, kesadaran UU ITE juga penting dalam mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kesadaran akan UU ITE juga membantu masyarakat desa dalam memahami pentingnya hak cipta dan tata cara menggunakan karya milik orang lain secara legal. Dengan memahami UU ITE, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik dengan bijak dan bertanggung jawab serta mencegah penyalahgunaan teknologi yang berdampak buruk bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara.

METODE PENELITIAN

Kegiatan KKN ini dilaksanakan di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dengan peserta ibu-ibu dan bapak-bapak warga RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu. Pelaksanaan KKN ini terdiri dari beberapa tahapan:

1. Mengadakan diskusi dengan tim sosialisasi untuk mempersiapkan bahan atau materi yang diperlukan pada Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap UU ITE pada Warga RT 23. Materi sosialisasi dikembangkan berdasarkan aturan-aturan yang tercantum dalam UU ITE 2016, sanksi yang diberikan untuk pelanggar, dan cara melaporkan tindakan yang melanggar hukum di dunia maya. Materi disajikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh peserta.
2. Mengadakan pertemuan dengan Ketua RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur guna mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
3. Mengadakan sosialisasi Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU ITE dan Pemanfaatan Teknoligi di era Digital dilakukan melalui metode penyampaian materi dan tanya jawab. Setiap metode yang dipilih disesuaikan dengan sasaran sosialisasi yang dituju.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan interaktif sehingga peserta dapat berpartisipasi secara aktif.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok 2 KKN Dehasen dengan izin dari Ketua RT 23 dalam melakukan Sosialisasi Strategi Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap UU ITE pada Masyarakat dan pemanfaatan teknologi di era Digital yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah Ketua RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur yang dihadiri sebanyak 15 peserta. Penyuluhan dibagi menjadi 2 sesi yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab mengenai UU ITE dan pemanfaatan teknologi di era Digital yang telah dipaparkan. Tujuan Sosialisasi Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pemanfaatan Teknologi di era Digital Pada Masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya warga RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur sehingga mereka dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan memahami bahwa tindakan online juga tunduk pada hukum yang sama seperti tindakan offline. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap UU ITE, diharapkan masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi dengan bijak, serta meminimalkan risiko dan konsekuensi negatif dari pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai maka materi yang disampaikan dalam sesi pertama disampaikan secara padat dan jelas dengan memperkenalkan UU ITE dan Pemanfaatan Teknologi di era Digital kepada warga RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur, termasuk hak dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sosialisasi juga menjelaskan berkaitan dengan implikasi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran UU ITE, termasuk sanksi hukum dan denda yang dapat dikenakan. Edukasi tentang etika digital juga disampaikan, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat desa tentang etika digital, yaitu tata cara penggunaan teknologi informasi yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moral. Selain mendorong penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab, juga termasuk dalam hal keamanan data pribadi dan informasi penting lainnya. Pada kegiatan sosialisasi berlangsung peserta sangat antusias dalam menyimak dan menanggapi materi sosialisasi. Sosialisasi diawali dengan pemaparan materi terkait dengan UU ITE dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang diajukan peserta yaitu tentang sudut pandang hukum dari menagih hutang melalui sosial media khususnya WhatsApps, barang bukti pada kasus pelanggaran UU-ITE dan kebenaran tentang isu penghapusan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 dan 28.

Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025 Kelompok KKN Dehasen bersama warga RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur telah memaparkan Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pemanfaatan Teknologi di era Digital pada Masyarakat. Adapun hasil yang telah dicapai yaitu :

- a. Melalui Sosialisasi Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) pada Masyarakat serta pemanfaatan Teknologi di era Digital Pada warga RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu menjadi mengetahui implementasi UU ITE dengan sanksi yang mengancam apabila melanggar dan etika penggunaan media social serta apa saja yang bias digunakan untuk memanfaatkan Sosial Media dan Teknologi untuk mendapatkan Penghasilan Tambahan di era serba Digital sekarang ini.
- b. Melalui Sosialisasi Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) pada warga RT 23 Kelurahan Pematang Gubernur menjadi semakin berhati hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan dengan judul Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pada Kalangan Pemuda Dusun Suden adalah pentingnya kesadaran terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai ladsan dalam penggunaan teknologi informasi yang bijak dan bertanggung jawab. Sehingga dapat menggunakan teknologi informasi dan media sosial secara maksimal namun berhati-hati agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam UU-ITE yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi, M., Sukarna, K., Sadono, B. (2020). PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal BUDIMAS* (Vol. 02, No. 02).
- Juditha, C. (2020). DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI TERHADAP POLA KOMUNIKASI MASYARAKAT DESA (Studi di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal PIKOM* (Vol. 21, No. 02).
- Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mark Slouka, 1999, *Ruang yang Hilang, Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Bandung: Mizan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Rene L. Pattiradjawane, *Media Konvergensi dan Tantangan Masa Depan*, Kompas, 21 Juli 2000 (12 November 2013)
- Sitti Habiba Mas'ud, dkk, *Kejahatan dan Keamanan Dunia Cyber Di Indonesia*, Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, 2009.
- Sportive, *Sejarah Judi Online*, <http://sbobetindobettors.com> (17 Maret 2014)
- Tim MCC FH Unnes, *Makalah Kriminologi: Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Kriminologi*, www.google.com, (29 Maret 2014)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.